

PERSERODA  
2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 1, LD 2020/NO. 1, TLD 1, 49 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWA ARTHA

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan social diperlukan partisipasi Pemerintah Daerah yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi. Dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna menumbuh kembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha di Kabupaten Grobogan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2011; PP No. 54 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Daerah ini adalah dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan salah satunya adalah perubahan badan hukum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah tidak sesuai lagi oleh karena bentuk badan hukum Perusahaan Daerah harus disesuaikan. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang merupakan asset Daerah patut dioptimalkan, untuk itu dengan penambahan Modal Dasar diharapkan mampu berpartisipasi dan lebih berperan serta dalam menggerakkan roda perekonomian Daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2020.

DISABILITAS  
2020

PERDA NO. 2, LD 2020/NO. 2, TLD 2, 43 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar sebagai martabat yang melekat pada diri setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Oleh karena perlu upaya untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa termasuk Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diperlukan produk hukum daerah yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 52 Tahun 2019; PP No. 70 Tahun 2019; Perda Kab. Grobogan No. 11 Tahun 2014.
  - Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban dan peran masyarakat difabel adalah sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat beragam diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas , maka perlu adanya regulasi di Tingkat daerah sebagai pedoman operasional bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan di dalam melakukan pemenuhan hak penyandang Disabilitas. Dalam Perda ini antara lain diatur mengenai ragam penyandang disabilitas, peran serta masyarakat, koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, penghargaan dan pembiayaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2020.

CADANGAN PANGAN  
2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 3, LD 2020/NO. 3, TLD 3, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2015.
  - Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN 130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai: a. maksud dan tujuan, b. penyelenggaraan Cadangan pangan, c. pembinaan dan pengawasan, d. pelaporan, dan e. pembiayaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2020

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 4, LD 2020/NO. 4, TLD 4, 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019.
  - Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik. Dan sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, diatur dengan Peraturan Daerah ini.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2020.

APBD – PERTANGGUNGJAWABAN  
2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 5, LD 2020/NO. 5, TLD 5, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No 12 2019; Perda Kab. Grobogan No. 8 Tahun 2013; Perda Kab. Grobogan No. 2 Tahun 2018; Perda Kab. Grobogan No. 12 Tahun 2018.
  - Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :laporan realisasi anggaran;laporan perubahan saldo anggaran lebih;neraca;laporan operasional;laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. <u>2.581.437.543.584,00</u>
b. Belanja	<u>Rp. 2.551.226.710.394,00</u>
Surplus	Rp. 30.210.833.190,00
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 165.056.361.798,00
- Pengeluaran	<u>Rp. 60.506.522.234,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 104.549.839.564,00

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Agustus 2020.



## PENYERTAAN MODAL

2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 6, LD 2020/NO. 6, TLD 6, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta guna menggali potensi sumber pendapatan asli daerah dipandang perlu menyerahkan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.54 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019 ; Perda Propinsi Daerah Tk I Jateng No. 6 Tahun 1999; Perda Propinsi Daerah Tk I No. 2 Tahun 2014; Perda Kab. Grobogan No. 15 Tahun 2012; Perda Kab.n Grobogan No. 1 Tahun 2020
  - Penyertaan modal Daerah kepada BUMD berdasarkan akuntabilitas, Kepastian Hukum, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, penguatan BUMD, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Penyertaan Modal dalam Perd aini diberikan kepada: a. PT Bank Jateng, b. PT Jamkrida Jateng, c. Perusahaan Daerah Air MinumPurwa Thirta Dharma Kabupaten Grobogan, d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 September 2020

## RETRIBUSI JASA UMUM

2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 7, LD 2020/NO. 7, TLD 7, 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK :
- Untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang berkaitan dengan Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, serta untuk mengakomodasi perubahan pola pengelolaan keuangan pada fasilitas pelayanan kesehatan menjadi badan layanan umum daerah maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2018 perlu disesuaikan kembali.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UUNo. 9 Tahun 2015.
  - Dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait perubahan penggunaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan ini juga menghapus ketentuan yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan. menjadi kartu uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 66 serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/aj.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Dalam Peraturan Daerah ini juga menghapus ketentuan yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2020.

RETRIBUSI JASA USAHA  
2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 8, LD 2020/NO. 8, TLD 8, 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha khususnya pada Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah melalui penambahan obyek retribusi baru dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupten GroboGAN Nomor 3 tahun 2012 terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten GroboGAN Nomor 8 Tahun 2018.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UUNo. 9 Tahun 2015.
- Dalam rangka menggali pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi Daerah diperlukan adanya perubahan. Perubahan dilakukan untuk menambah obyek baru dalam Retribusi Pemakaian Kekayaaan Daerah. Obyek baru tersebut berupa pemakaian gedung yang menggunakan system esi gudang beserta perlengkapannya dan pengalihan obyek retribusi Pusat Kesehatan Hewan yang sebelumnya dimasukkan ke daam obyek retribusi jasa umum. Selain itu tentang pemanfaatan Gedung Olah Raga Purwodadi yang saat ini hanya untuk kegiatan olah raga semata. Dengan adanya perubahan diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli darah yang bersumber dari Retribusi Daerah guna menunjang pelaksanaan kewajiban pemerintah Darah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Lampiran I disebutkan struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dan Lampiran II disebutkan struktur dan besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2020.

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 9, LD 2020/NO. 9, TLD 9, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK :
- Beberapa ketentuan dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan dan keadaan dalam masyarakat, sehingga perlu disesuaikan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
  - Peraturan-peraturan yang mendasari perlunya dilakukan perubahan yaitu khususnya materi muatan yang mengatur mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pengaturannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang sekaligus mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, tentunya perlu disikapi dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2020.

APBD  
2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 10, LD 2020/NO. 10, TLD 10, 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATA DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK :
- Beberapa ketentuan dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan dan keadaan dalam masyarakat, sehingga perlu disesuaikan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 2019; Perda Kab. Groogan No. 8 Tahun 2013.
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.615.085.522.983,00 berkurang sejumlah 2.418.455.040,00 sehingga menjadi Rp. 2.612.667.067.943,00
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2020.

APBD  
2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 11, LD 2020/NO. 11, TLD 11, 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perluuy memetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021.eberapa ketentuan dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan dan keadaan dalam masyarakat, sehingga perlu disesuaikan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004 ; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP NO. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perda Kab. Grobogan No. 8nTahun 2013.
  - Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perda ini yang selanjutnya dimasukan dalam dalamperubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan APBD dan pemberitahuan kepada DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2020..